



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL
Tempat lahir	:	Koto Tengah
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun 4 Bulan / 05 Juli 2001
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	RT.002 Desa Koto Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	-

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa Roni Saputra Alias Roni Bin Zainal ditahan dalam perkara lain Nomor 8/Pid.B./2022/PN.SPN;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **◆Pencurian dengan keadaan yang memberatkan◆** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06821752 ;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Bermotor Nomor 18095200
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 Warna Biru No. Pol 3982 ZS
 - 2 (dua) buah kunci merk Yamaha
 - 2 (dua) buah kunci merk NakasoneDikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. MANTIAR SIALLAGAN BIN KUJIN SIALLAGAN (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RONI SAPUTRA Alias RONI Bin ZAINAL bersama-sama saksi anak ROLAN SAPUTRA Alias ROLAN Bin SUWARDHA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama saksi anak Rolan pergi menuju kayu aro dan sampai pada pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi anak bermain di objek wisata Aroma Pecco kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi anak pulang namun ketika di jalan umum Desa Batu Hampar saksi anak mengatakan "itu ada onda sebuah , moh kita ambik (itu ada sepeda motor ayo kita ambil)" kemudian Terdakwa mengatakan "tidak usah lah ayo kita pulang" kemudian saksi anak mengatakan "aku dak ado motor" lalu Terdakwa mengatakan "kalo iko ngambik, ambiklah" kemudian Terdakwa dan saksi anak memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan umum, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci letter T yang sudah terlebih dahulu dibawa Terdakwa , lalu Terdakwa memasukkannya kedalam stop kontak sepeda motor YAMAHA VIXION Tahun 2011 warna merah marun No.Pol BK 4674 ACG dengan Nomor Rangka MH33C1005BK768444 Nomor Mesin 3C1769500 milik saksi MANTIAR SIALLAGAN Bin KUJIN SIALLAGAN (Alm) yang diparkirkan di pekarangan rumah saksi ROBIN PANGGABEAN di Desa Batu Hampar Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi , pada saat itu saksi anak ROLAN berperan untuk berjaga-jaga sambil melihat-lihat orang kemudian Terdakwa membuka kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang motor tersebut terbuka kemudian Terdakwa mendorongnya sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum sesampainya di jalan umum saksi anak Rolan menaiki sepeda motor tersebut dan meluncur dikarenakan jalan tersebut adalah turunan kemudian sesampainya di jalan datar Terdakwa bersama saksi anak ROLAN membawa sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel stop kontak dan menghubungkan kabel stop kontak tersebut , setelah motor tersebut menyala saksi anak ROLAN membawa sepeda motor tersebut pergi kemudian sesampai diujung ladang kunci T tersebut dibuang oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi dengan sepeda motor Terdakwa , lalu ± 3 (tiga) hari kemudian saksi anak Rolan mengganti Lis motor Yamaha Vixion dengan No. Pol BK 4674 ACG, kemudian setelah beberapa minggu saksi anak ROLAN membeli stop kontak, kunci jok dan kunci tangki minyak sepeda motor Yamaha Vixion yang diambil bersama Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MANTIAR SIALLAGAN Bin KUJIN SIALLAGAN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MANTIAR SIALLAGAN Bin KUJIN SIALLAGAN (Alm) dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama isterinya a.n. JOJOR PURBA pulang dari pesta di rumah keluarga Saksi di Desa Batu Hampar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, selanjutnya Saksi bersama JOJOR PURBA pergi ke rumah ROBIN PANGGABEAN di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, sesampainya di rumah ROBIN PANGGABEAN Saksi memarkirkan sepeda motornya di pekarangan di depan teras rumah ROBIN PANGGABEAN, lalu Saksi bersama JOJOR PURBA masuk ke dalam rumah ROBIN PANGGABEAN, ± 15 (lima belas) menit kemudian JOJOR PURBA keluar dari dalam rumah karena mendengar tetangga di samping rumah ROBIN PANGGABEAN pulang, sesampainya di luar rumah JOJOR PURBA melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi berusaha mencari sepeda motor Saksi di sekitar tempat kejadian tersebut tapi tidak ditemukan.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tapi sekarang ini Saksi sudah mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah RONI SAPUTRA Alias RONI, umur ± 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh dan ROLAN SAPUTRA, umur ± 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut diambil oleh ROLAN dan RONI yaitu dari pengakuan ROLAN dan RONI sendiri pada saat Saksi mengecek sepeda motor Saksi di Polsek Kota Sungai Penuh, dan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ditemukan pada ROLAN dan RONI.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Saksi tersebut diambil oleh ROLAN dan RONI yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ROLAN dan RONI mengambil sepeda motor Saksi yaitu dengan cara mengambil sepeda motor Saksi yang sedang parkir di pekarangan di depan rumah ROBIN PANGGABEAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh ROLAN dan RONI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Saksi parkir di pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2011, warna merah marun, No Pol : BK 4674 ACG, nomor rangka : MH33C1005BK768444, nomor mesin : 3C1769500.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki bukti/dokumen kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 06821752 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 18095200.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Nopember 2020 dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ada dipagar yaitu berupa pagar tanaman bonsai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada ROLAN dan RONI atau kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melihat dan atau mengetahui kejadian tersebut adalah isteri Saksi a.n. JOJOR PURBA, umur ± 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rt. 03 Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, T Y ROBINSON

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AliasROBIN PANGGABEAN, umur \pm 47 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan RONI dan ROLAN dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan RONI dan ROLAN.
- Bahwa saat dihadapkan kepada Saksi nama RONI SAPUTRA Alias RONI, umur \pm 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh dan ROLAN SAPUTRA, umur \pm 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali orang tersebut, ke-dua orang tersebut yang mengaku mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ditemukan pada ke-dua orang tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2011, warna biru, No Pol : BH 3982 ZS, nomor rangka : MH33C1005BK768444, nomor mesin : 3C1769500, Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut merupakan sepeda motor Saksi yang hilang, tapi warna les bodinya sudah dirubah/diganti oleh ROLAN dan RONI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Saksi JOJOR PURBA Binti MANUEL PURBA (Alm), dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 18.30 WIB Saksi bersama suaminya a.n. MANTIAR SIALLAGAN pulang dari pesta di rumah keluarga Saksi di Desa Batu Hampar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, selanjutnya Saksi bersama MANTIAR SIALLAGAN pergi ke rumah ROBIN PANGGABEAN di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, yang jaraknya tidak jauh dari tempat pesta keluarga Saksi tersebut, sesampainya di rumah ROBIN PANGGABEAN, MANTIAR SIALLAGAN memarkirkan sepeda motor di pekarangan di depan teras rumah ROBIN PANGGABEAN, lalu Saksi bersama MANTIAR SIALLAGAN masuk ke dalam rumah ROBIN PANGGABEAN dan duduk di ruangan tamu yang berjarak \pm 3 m (tiga meter dari tempat memarkirkan sepeda motor, \pm 15 (lima belas) menit kemudian Saksi keluar dari dalam rumah karena mendengar tetangga di samping rumah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN PANGGABEAN pulang, sesampainya di luar rumah Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian MANTIAR SIALLAGAN berusaha mencari sepeda motor Saksi di sekitar tempat kejadian tersebut tapi tidak ditemukan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, tapi sekarang ini Saksi sudah mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah **RONI SAPUTRA Alias RONI**, umur \pm 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh dan **ROLAN SAPUTRA**, umur \pm 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut diambil oleh ROLAN dan RONI yaitu dari pengakuan ROLAN dan RONI sendiri pada saat Saksi mengecek sepeda motor Saksi di Polsek Kota Sungai Penuh, dan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ditemukan pada ROLAN dan RONI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Saksi tersebut diambil oleh ROLAN dan RONI yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ROLAN dan RONI mengambil sepeda motor Saksi yaitu dengan cara mengambil sepeda motor Saksi yang sedang parkir di pekarangan di depan rumah ROBIN PANGGABEAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh ROLAN dan RONI untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor Saksi parkir di pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN dalam keadaan stang terkunci.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2011, warna merah marun, No Pol : BK 4674 ACG, nomor rangka : MH33C1005BK768444, nomor mesin : 3C1769500.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi memiliki bukti/dokumen kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 06821752 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 18095200.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut yaitu pada bulan Nopember 2020 dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekarangan rumah ROBIN PANGGABEAN tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut ada dipagar yaitu berupa pagar tanaman bonsai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada ROLAN dan RONI atau kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Saksi yang melihat dan atau mengetahui kejadian tersebut adalah **T Y ROBINSON Alias ROBIN PANGGABEAN**, umur ± 47 tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan RONI dan ROLAN dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan RONI dan ROLAN.
- Bahwa saat dihadapkan kepada Saksi nama **RONI SAPUTRA Alias RONI**, umur ± 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh dan **ROLAN SAPUTRA**, umur ± 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali orang tersebut, ke-dua orang tersebut yang mengaku mengambil sepeda motor Saksi dan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ditemukan pada ke-dua orang tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2011, warna biru, No Pol : BH 3982 ZS, nomor rangka : MH33C1005BK768444, nomor mesin : 3C1769500, Saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut, barang bukti tersebut merupakan sepeda motor Saksi yang hilang, tapi warna les bodinya sudah dirubah/diganti oleh ROLAN dan RONI.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Saksi TUMBUR YOSUA ROBINSON Alias ROBIN PANGGABEAN Bin H R PANGGABEAN dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB MANTIAR SIALLAGAN bersama isterinya a.n. JOJOR PURBA datang ke rumah Saksi untuk menjemput paket barang, sesampainya di rumah Saksi, MANTIAR SIALLAGAN memarkirkan sepeda motor di pekarangan di depan teras rumah Saksi, pada saat itu Saksi memberitahukan kepada MANTIAR SIALLAGAN agar memarkirkan sepeda motor di teras rumah dan mengunci stang, pada saat itu MANTIAR SIALLAGAN mengatakan **±tidak apa-apa, sebentar juga, stang juga sudah dikunci±**, lalu MANTIAR SIALLAGAN bersama JOJOR PURBA masuk ke dalam rumah Saksi dan duduk di ruangan tamu yang berjarak ± 3 m (tiga meter) dari tempat memarkirkan sepeda motor, ± 15 (lima belas) menit kemudian JOJOR PURBA keluar dari dalam rumah karena mendengar tetangga di samping rumah Saksi pulang, sesampainya di luar rumah JOJOR PURBA melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bersama MANTIAR SIALLAGAN berusaha mencari sepeda motor di sekitar tempat kejadian tersebut tapi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi mengeluarkan sepeda motor Saksi untuk mengejar sepeda motor tersebut sampai di Desa Ujung Ladang tapi tidak juga ditemukan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik MANTIAR SIALLAGAN tersebut, tapi sekarang ini Saksi mendapatkan informasi dari MANTIAR SIALLAGAN bahwa pelaku yang mencuri motor miliknya tersebut sudah ditangkap dan diamankan di Polsek Kota Sungai Penuh
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor milik MANTIAR SIALLAGAN tersebut diambil/dicuri oleh pelaku yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pekarangan rumah Saksi di Rt. 01 Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik MANTIAR SIALLAGAN yaitu dengan cara mengambil sepeda motor dalam keadaan stang terkunci yang sedang parkir di pekarangan di depan rumah Saksi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk mengambil sepeda motor milik MANTIAR SIALLAGAN tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor MANTIAR SIALLAGAN parkir di pekarangan rumah Saksi yaitu dalam keadaan stang terkunci, pada saat itu Saksi memberitahukan kepada MANTIAR SIALLAGAN agar memarkirkan sepeda motor di teras rumah dan mengunci stang, MANTIAR SIALLAGAN mengatakan “tidak apa-apa, sebentar juga, stang juga sudah dikunci”.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwaciri-ciri sepeda motor MANTIAR SIALLAGAN yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Vixion, tahun 2011, warna merah marun, No Pol : BK 4674 ACG, nomor rangka : MH33C1005BK768444, nomor mesin : 3C1769500.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa MANTIAR SIALLAGAN memiliki bukti/dokumen kepemilikan atas sepeda motor miliknya yang hilang tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : 06821752 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor : 18095200.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa MANTIAR SIALLAGAN membeli sepeda motor yang hilang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekarangan rumah Saksi tempat MANTIAR SIALLAGAN memarkirkan sepeda motor tersebut ada dipagar yaitu berupa pagar tanaman bonsai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa MANTIAR SIALLAGAN tidak pernah memberikan izin kepada pelaku atau kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian tersebut MANTIAR SIALLAGAN mengalami kerugian ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Saksi yang melihat dan atau mengetahui kejadian tersebut adalah **JOJOR PURBA**, umur ± 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Rt. 03 Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan RONI dan ROLAN dan tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan RONI dan ROLAN.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

4. Saksi ROLAN SAPUTRA Alias ROLAN Bin SUWARDA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama RONI SAPUTRA Alias RONI bermain di Pasar Sungai Penuh, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Saksi bersama RONI pergi ke Kayu Aro, sesampainya di Kayu Aro sekira pukul 14.00 wib Saksi bersama RONI bermain di objek wisata Aroma Pecco, selesai bermain sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama RONI pulang, sesampainya di jalan umum Desa Batu Hampar Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah parkir di dalam pekarangan di depan rumah, kemudian Saksi berkata kepada RONI **"itu ado onda sebuah, moh kito ngambik/itu ada sepeda motor satu ayo kita ambi"** dijawab oleh RONI **"dak usahlah, moh kito balik/dak usahlah, ayo kita pulang"**, Saksi berkata lagi **"aku da ado onda/saya tidak memiliki sepeda motor"**, RONI menjawab **"kalo iko nak ngambik, ambiklah"**, selanjutnya Saksi bersama RONI memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Saksi bersama RONI berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian RONI mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu dibawa oleh RONI, lalu RONI memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian RONI membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian RONI mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum Saksi naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Saksi bersama RONI menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Saksi membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan RONI pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya, ± 3 (tiga) hari kemudian Saksi mengganti les sepeda motor tersebut, beberapa minggu kemudian Saksi membeli kunci stop kontak, kunci jok dan kunci tangki minyak sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu bersama temannya a.n. **RONI SAPUTRA Alias RONI**,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur \pm 20 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Tengah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama RONI mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pekarangan rumah di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama RONI memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Saksi bersama RONI berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian RONI mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu dibawa oleh RONI, lalu RONI memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian RONI membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian RONI mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum Saksi naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Saksi bersama RONI menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Saksi membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan RONI pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang Saksi bersama RONI gunakan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) kunci leter T dengan panjang \pm 10 (sepuluh centimeter).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemilik kunci leter T yang Saksi dan RONI gunakan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut adalah RONI SAPUTRA Alias RONI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi dan RONI mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan RONI pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, sesampainya di jalan umum Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci RONI membuang kunci leter T tersebut ke dalam semak-semak di pinggir jalan umum Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan Saksi merubah/mengganti les sepeda motor tersebut yaitu agar sepeda tersebut sulit dikenali sehingga susah ditemukan oleh pemiliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi merubah/mengganti les sepeda motor tersebut yaitu \pm 3 (tiga) hari setelah Saksi bersama bersama RONI mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Saksi membeli les bodi sepeda motor Yamaha Vixion di Pasar Sungai Penuh, selanjutnya Saksi mengganti les sepeda motor tersebut di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan Saksi dan RONI mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Saksi pakai sendiri karena Saksi tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perhitungan Saksi dengan RONI kalau Saksi yang memakai sepeda motor tersebut yaitu Saksi memberikan uang kepada RONI sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jatah/bagian RONI dari mencuri sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama ROLAN bermain di Pasar Sungai Penuh, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bersama ROLAN pergi ke Kayu Aro, sesampainya di Kayu Aro sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama ROLAN bermain di objek wisata Aroma Pecco, selesai bermain sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama ROLAN pulang, sesampainya di jalan umum Desa Batu Hampar ROLAN melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah parkir di dalam pekarangan di depan rumah, kemudian ROLAN berkata kepada Terdakwa **"itu ado onda sebuah, moh kito ngambik/itu ada sepeda motor satu ayo kita ambil"** Terdakwa jawab **"dak usahlah, moh kito balik/dak usahlah, ayo kita pulang"**, ROLAN berkata lagi **"aku da ado onda/saya tidak memiliki sepeda motor"**, Terdakwa menjawab **"kalo iko nak ngambik, ambiklah"**, selanjutnya Terdakwa bersama ROLAN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Terdakwabersama ROLAN berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu dibawa Terdakwa,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu ROLAN berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum ROLAN naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Terdakwa bersama ROLAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ROLAN membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, kurang-lebih 3 (tiga) hari kemudian ROLAN mengganti les sepeda motor tersebut, beberapa minggu kemudian ROLAN membeli kunci stop kontak, kunci jok dan kunci tangki minyak sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu bersama teman Terdakwa a.n. **ROLAN SAPUTRA Alias ROLAN**, umur kurang-lebih 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama ROLAN mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 19.00 WIB, di pekarangan sebuah rumah di Desa Batu Hampar, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bersama ROLAN mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dan ROLAN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Terdakwa bersama ROLAN berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu ROLAN berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum ROLAN naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Terdakwabersama ROLAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ROLAN membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan Terdakwapergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat yang Terdakwa bersama ROLAN gunakan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci leter T dengan panjang kurang-lebih 10 (sepuluh centimeter);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pemilik kunci leter T yang Terdakwa dan ROLAN gunakan untuk mengambil/mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwasendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan ROLAN mengambil/mencuri sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan ROLAN pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, sesampainya di jalan umum Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci Terdakwa membuang kunci leter T tersebut ke dalam semak-semak di pinggir jalan umum Desa Ujung Ladang, Kecamatan Gunung Kerinci;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ROLAN merubah/mengganti les sepeda motor tersebut yaitu agar sepeda tersebut sulit dikenali sehingga susah ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ROLAN merubah/mengganti les sepeda motor tersebut yaitu kurang-lebih 3 (tiga) hari setelah Terdakwa bersama ROLAN mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa dan ROLAN mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dipakai sendiri oleh ROLAN karena ROLAN tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perhitungan Terdakwa dengan ROLAN kalau ROLAN yang memakai sepeda motor tersebut yaitu ROLAN memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jatah/bagian Terdakwa dari mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06821752 ;
- 01 (satu) lembar surat STNK Bermotor Nomor 18095200;
- 01 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- 01 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 Warna Biru No. Pol 3982 ZS;
- 02 (dua) buah kunci merk Yamaha;
- 02 (dua) buah kunci merk Nakasone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama ROLAN bermain di Pasar Sungai Penuh, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bersama ROLAN pergi ke Kayu Aro, sesampainya di Kayu Aro sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bersama ROLAN bermain di objek wisata Aroma Pecco, selesai bermain sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama ROLAN pulang, sesampainya di jalan umum Desa Batu Hampar ROLAN melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah parkir di dalam pekarangan di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama teman Terdakwa a.n. **ROLAN SAPUTRA Alias ROLAN**, umur kurang-lebih 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Koto Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dan ROLAN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Terdakwa bersama ROLAN berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu ROLAN berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum ROLAN naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Terdakwabersama ROLAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ROLAN membawa sepeda

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut pergi, sedangkan Terdakwapergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (materiale daden) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu, **RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



unsur “barangsiapa” terpenuhi, **sehingga terhadap unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” barang.” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat (Adami Chazawi, 2003, 5);

Menimbang, bahwa Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau sesuatu yang berharga yang berada dalam kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, maka barang tersebut telah dianggap memenuhi unsur barang baik seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta hukum, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama ROLAN tiba di jalan umum Desa Batu Hampar ROLAN melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah parkir di dalam pekarangan di depan rumah;
- bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa dan ROLAN memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan umum, lalu Terdakwa bersama ROLAN berjalan ke sepeda motor yang parkir di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sudah terlebih dahulu



Terdakwa bawa, lalu Terdakwa memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor tersebut, pada saat itu ROLAN berdiri sambil melihat-lihat orang, kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum, sesampainya di jalan umum ROLAN naik ke atas sepeda motor, karena jalan tersebut turunan maka sepeda motor mudah meluncur, sesampainya di jalan datar Terdakwabersama ROLAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ROLAN membawa sepeda motor tersebut pergi, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini ialah -1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06821752;-1 (satu) lembar surat STNK Bermotor Nomor 18095200; 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- -1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 Warna Biru No. Pol 3982 ZS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan kunci leter T dan memasukkan kunci leter T tersebut ke dalam stop kontak sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 yang diketahui milik Saksi MANTIAR SIALAGGAN tersebut kemudian Terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut, setelah kunci stang sepeda motor tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan umum untuk dipergunakan seperti seolah-olah Terdakwa ialah pemiliknya, padahal Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu telah memenuhi unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, **sehingga terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 di jalan umum Desa Batu Hampar Terdakwa dan ROLAN melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan melakukan perbuatan mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 yang selama di persidangan diketahui ialah milik dari Saksi MANTIAR SIALLAGAN, bahwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROLAN yang dalam hal ini dilakukan penuntutan terpisah dengan menggunakan kunci T yang bukan merupakan kunci peruntukkan untuk motor motor Yamaha Vixion Tahun 2011 dari Saksi MANTIAR SIALLAGAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu" dianggap telah terpenuhi sehingga **terhadap unsur dalam ad.3. ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab dan haruslah dijatuhkan pidana, yang terhadap jenis pidana tersebut, maupun berat-ringannya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dijalani seluruhnya dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06821752 ;
- 1 (satu) lembar surat STNK Bermotor Nomor 18095200;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 Warna Biru No. Pol 3982 ZS;
- 2 (dua) buah kunci merk Yamaha;
- 2 (dua) buah kunci merk Nakasone;

telah disita dari Saksi MANTIAR SIALLAGAN, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Saksi MANTIAR SIALLAGAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SAPUTRA alias RONI BIN ZAINAL berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 06821752 ;
 - 1 (satu) lembar surat STNK Bermotor Nomor 18095200;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2011 Warna Biru No. Pol 3982 ZS;
 - 2 (dua) buah kunci merk Yamaha;
 - 2 (dua) buah kunci merk Nakasone;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MANTIAR SIALLAGAN BIN KUJIN SIALLAGAN (Aim);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, PANDJI PATRIOSA, S.H.,M.H, SEBAGAI HAKIM KETUA , RAFI MAULANA, S.H , SATYA FRIDA LESTARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Ahmad Riyadi Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFI MAULANA, S.H

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.

JOEFEIZEL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)